



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar;**
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban,
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023;

Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Saudara Abdussalam Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) beralamat di Jalan Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sesuai dengan Penetapan Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl, tertanggal 21 Desember 2023, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Alm. Maringan Sidabutar secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Alm. Maringan Sidabutar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) Paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek LESINDO warna Silver;
- 1 (satu) unit HAND PHONE merk VIVO Y15s Warna BIRU dengan nomor IMEI1: 863276067380594, IMEI2 : 863276067380586;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat merek POGGINO;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Sitinjo kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanamanm yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Toni (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) Gram yang nantinya Narkotika tersebut akan diberikan kepada Saudara Kasim (DPO) dengan diimingi apabila terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut maka Saudara Toni (DPO) akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saudara Darius (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, kemudian Saudara Darius (DPO) mengakui memiliki narkotika jenis sabu 100 (seratus) Gram. Mengetahui bahwa Saudara Darius (DPO) memiliki barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram kemudian terdakwa menghubungi kembali Saudara Toni (DPO) dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah tersedia dan akan terdakwa ambil di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menumpangi mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) yang berada di Jl. Pancur Batu Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terdakwa berjumpa dengan Saudara Darius (DPO) kemudian Saudara Darius (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) Gram dan 4 (Empat) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) Gram. Kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Darius (DPO) sebanyak 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram;

Bahwa terdakwa ada memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Sugik (DPO) untuk dijual kembali oleh Saudara Sugik (DPO), yang nantinya Saudara Sugik (DPO) akan menghubungi terdakwa apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Sugik (DPO);

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/60909.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan yang dibuat dan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti a.n. terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dengan hasil :

1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram;

4 (empat) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram;

1 (satu) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan oleh AIPDA Hengki Doan bersama dengan BRIPDA ARDIANSYAH HARAHAHAP dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti sebagaimana telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti terdakwa dengan berat total seluruhnya 117,77 (seratus tujubelas koma tujuh puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 20 (dua puluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 97,77 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 5182/NNF/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram, 4 (empat) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram dan 1 (satu) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram, milik terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Sitinjo kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sitinjo Kabupaten Dairi saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Febri Hardiansyah berhasil mengamankan terdakwa melalui hasil pengembangan penangkapan Saudara Teguh Arizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Safwan Nuzula (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah mengamankan terdakwa petugas kepolisian meminta izin untuk dilakukan pengeledahan barang dan pakaian serta tempat tertutup milik terdakwa. Dari pengeledahan tersebut saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Febri Hardiansyah berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram, 4 (empat) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram, yang ditemukan di dalam lemari tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram, ditemukan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako dan saksi Febri Hardiansyah di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan Pemeriksaann lebih lanjut;

Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/60909.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan yang dibuat dan ditandatangani oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti a.n. terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dengan hasil :

1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram;

4 (empat) Paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram;

1 (satu) Paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan oleh AIPDA Hengki Doan bersama dengan BRIPDA ARDIANSYAH HARAHAHAP dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti sebagaimana telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti terdakwa dengan berat total seluruhnya 117,77 (seratus tujubelas koma tujuh puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 20 (dua puluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 97,77 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 5182/NNF/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97.98 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan delapan) Gram, 4 (empat) Paket yang berisi diduga narkoba

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19.79 (Sembilan belas koma tujuh Sembilan) Gram dan 1 (satu) Paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.43 (Nol koma empat tiga) gram, milik terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus



dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan dilemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan seluruh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
 - 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andre Wira Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi, Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2:

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan dilemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditangkap dan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
 - 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Febri Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi, Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Andre Wira Bako selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;

- Bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan dilemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan seluruh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
 - 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Teguh Arizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditangkap oleh anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui/menyaksikan transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (Satu) Paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sofwan Nuzula, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditangkap oleh anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui/menyaksikan transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (Satu) Paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat tiga) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 51/60909.00 /2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dengan hasil penimbangan yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
 - 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 6968/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar, berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga



narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,84 (empat koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;

- Bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan dilemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan seluruh barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
- 4 (empat) paket yang berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) Paket yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver;
- 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino;
- 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurtto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurtto 4,84 (empat koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;

- Bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan dilemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 6968/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dari hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara ini ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa serta berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 51/60909.00 /2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dengan hasil penimbangan yaitu:

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
- 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver digunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone IMEI 1: 863276067380594, IMEI 2: 863276067380586; digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino dan 1 (satu) Lembar plastik warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah kos Terdakwa yang ada di Desa Sitinjo, penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurtto 4,84 (empat koma delapan empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brurtto 4,84 (empat

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan empat) gram tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Teguh Arizal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sofwan Nuzula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa pada saat Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah selaku anggota Polri dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram, 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver; 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino, 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram ditemukan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditemukan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa cara dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain adalah tidak sesuai dengan peruntukkan yang dilegalkan oleh Negara dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur “tanpa hak” pada dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa mendapatkan seluruh barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini karena sebelumnya pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Toni (DPO) sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan kemudian melakukan panggilan suara. Pada saat itu Saudara Toni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada kawan dari Saudara Toni (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu bernama Saudara Kasim (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut, barulah kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Saudara Darius (DPO) dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan apakah Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui jika Saudara Darius (DPO) ada memiliki ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Gram, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Toni (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saudara Toni (DPO) sudah ada dan akan Terdakwa ambil di Kota Medan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa jadi mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Darius (DPO) di Kota Medan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Kota Medan seorang diri dengan menggunakan mobil travel untuk menuju ke rumah Saudara Darius (DPO). Sesampainya Terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Darius (DPO) seorang diri yang ada di Pancur Batu dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan setelah bertemu dengan Saudara Darius (DPO) dan berbincang-bincang beberapa saat, lalu Saudara Darius (DPO) memberikan narkoba jenis sabu yang ternyata lebih dari 100 (seratus) gram dengan rincian berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudara Darius (DPO) dan menuju ke penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah kos Terdakwa dan Terdakwa juga menyisihkan 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk disimpan di saku celana panjang warna coklat merek Poggino yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa tiba di rumah kos Terdakwa setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) gram Terdakwa simpan di lemari rumah kos Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket barang bukti yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang bahwa harga total keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Darius (DPO) yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun demikian semua narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bukan dengan pembayaran yang lunas/kontan, melainkan dengan cara dicicil atau memberikan setoran kepada Saudara Darius (DPO) apabila Terdakwa nantinya berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram merupakan barang bukti Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah didapatkan Terdakwa dari Saudara Darius (DPO);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram, 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram, 1 (satu) paket yang berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram, seluruhnya ada dilakukan uji

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 6968/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dari hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai apakah unsur keempat ini terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dan disaksikan juga oleh Terdakwa serta berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 51/60909.00 /2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar dengan hasil penimbangan yaitu:

- 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana mati dan pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
- 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver;
- 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino;
- 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Sidabutar Bin Maringan Sidabutar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana termuat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan pelastik transparan berklip merah dengan berat brutto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) Gram;
 - 4 (empat) paket yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip Merah dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk LESINDO warna silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone IMEI1: 863276067380594, IMEI2: 863276067380586;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek Poggino;
 - 1 (Satu) Lembar plastik warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Yopy Wijaya, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.